



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR 89/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS  
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE KABUPATEN PASAMAN BARAT  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/PP/04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2019 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
8. Keputusan Wali Nagari Lingsuang Aua Nomor 13/SK/WN-LA/2020 tentang Penetapan Pembentukan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Lingsuang Aua Tahun 2020;
9. Keputusan Wali Nagari Aur Kuning Nomor 30/SK/PPS/WN-AK/III/2020 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Aur Kuning Tahun 2020;
10. Keputusan Wali Nagari Aia Gadang Nomor 140/20/WN-AG/SK/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
11. Keputusan Wali Nagari Kajai Nomor 188/13/WNK/2020 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Nagari Kajai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

12. Keputusan Wali Nagari Talu Nomor 25/Surat Keputusan-WNT/III/2020 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Talu Tahun 2020;
13. Keputusan Wali Nagari Sinuruik Nomor 188.4/035/Surat Keputusan-WN.Sin/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Sekretariat PPS Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
14. Keputusan Wali Nagari Luhak Nan Duo Nomor 141/19/SK/WNK/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo;
15. Keputusan Wali Nagari Sasak Nomor 29/SK/WN-KB/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Baru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;  
Keputusan Wali Nagari Sasak Nomor 30/SK/WN-SS/III/2020 Tentang Penetapan Sekretariat PPS Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
16. Keputusan Wali Nagari Kinali Nomor 188.4/12/WN.Knl/2020 Tentang Penunjukan Usulan Panitia Pemungutan Suara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
17. Keputusan Wali Nagari Katiagan Nomor 188.45/30/SK/WN-Ktg/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat PPS Nagari Katiagan;
18. Keputusan Wali Nagari Muara Kiawai Nomor 188.46/12/SK/WN.MK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Muaro Kiawai Tahun 2020;
19. Keputusan Wali Nagari Rabi Jonggor Nomor 188.47/69/SK/WN-RJ/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Rabi Jonggor dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;



20. Keputusan Wali Nagari Sungai Aur Nomor 188.46/42/SK/WNSA-2020 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur ;
21. Keputusan Wali Nagari Ujung Gading Nomor 188.4/12/WN.UG/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
22. Keputusan Wali Nagari Parik Nomor 25/SK/WNP/2020 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
23. Keputusan Wali Nagari Batahan Nomor 140/52/SK/WN-B/2020 Tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Batahan;
24. Keputusan Wali Nagari Desa Baru Nomor 140/43/SK/WN-DB/2020 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Desa Baru;
25. Keputusan Wali Nagari Air Bangis Nomor 30 tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan :

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI LINGKUANG AUA

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MICI HERLINA	P	Sekretaris
2.	FAHMI FADLI	L	Staf Teknik Penyelenggara Pemilihan
3.	ROSIANA HASANAH	P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI AUR KUNING

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MESI YUARNI	P	Sekretaris
2.	MAITA RISBOY	L	Staf
3.	DILA FEBRI HANDANI	P	Staf

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI AIA GADANG

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	ENI, S.P	P	Sekretaris
2.	JASMAN	L	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	HENDRA FEBRIAN	L	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI KAJAI

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	OKI NOFRIZAL	L	Sekretaris
2.	FEBRIYANDI, S.Pd	L	Staf Sekretariat
3.	M. RISKI	L	Staf Sekretariat

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI TALU

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	ASTRI OKTRIA WINDRA, S.E	P	Sekretaris
2.	YANDRA PRIMA PUTRA, S.Pd	L	Staf Teknik Penyelenggara Pemilihan
3.	SEPTA DECI PUTRI	P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI SINURUIK

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	DASRIL B, S.Pd	L	Sekretaris

2.	RAHMAT AFANI	L	Staf
3.	ELFI GUSNIARTI	L	Staf

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI KAPA**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MAWARDI, S.H.I	L	Sekretaris
2.	SETRIA GUNAWAN	L	Staf
3.	FITRI YANTI	P	Staf

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI KOTO BARU**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	SUBEKTI AGUS SUDARMO	L	Sekretaris
2.	MUHAMMAD FAUZI, S.E	L	Staf
3.	JONI NASUTION	L	Staf

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI SASAK**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	DEDET DARMANSYAH, S.E	L	Sekretaris
2.	ZAMBIRI, S.H	L	Staf Urusan Teknik Penyelenggara
3.	NURTETI	P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI KINALI**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	SYAFRIL ANWAR	L	Sekretaris
2.	NOVENDRI	L	Staf
3.	IIM FAJRIANI, S.E	P	Staf

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI KATIAGAN**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	ADRISON, S.H	L	Sekretaris
2.	KERU ZABANI	L	Staf Urusan Teknik Penyelenggara
3.	YENA MULAN	P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI MUARA KIAWAI**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MANSUR	L	Sekretaris
2.	RAHYANA, S.Pd	L	Staf Urusan Teknik Penyelenggara
3.	HILMI ZAHARA, S.H	P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI RABI  
JONGGOR

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	RITA DIANA	P	Sekretaris
2.	KARMILA	P	Staf
3.	HERI ALFIADI	L	Staf

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI SUNGAI  
AUR

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	YULIANDRI, S.Pd	L	Sekretaris
2.	SUDAINI	P	Staf
3.	ILVIA SAVITRI	P	Staf

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI UJUNG  
GADING

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	YUNALDI	L	Sekretaris
2.	ARINAL HAK, Amd	L	Staf Urusan Teknik Penyelenggara
3.	RISMAL	P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI PARIK

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	SYAIFUL SUKRI, Amd	L	Sekretaris
2.	ARDIANI	P	Staf
3.	YOSI DWI PUTRI	P	Staf

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI  
BATAHAN

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	TOTOP	L	Sekretaris
2.	ILHAM DITA	L	Staf
3.	RIZA LANTUSIA	P	Staf

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI DESA  
BARU

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	NEKI SARWONO	L	Sekretaris
2.	MEILIS	P	Staf Urusan Teknik Penyelenggara Pemilihan
3.	TITO DJIWANDONO	L	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik



SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS NAGARI AIR BANGIS

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	NELVIA WARMAN, S.Pd	P	Sekretaris
2.	AFRINA WATI	P	Staf
3.	ANITA SARI	P	Staf

sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretriat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membantu Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 di tingkat Nagari membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- KEMPAT : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretriat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak bulan Juni Tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd  
ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum

